



PUTUSAN

NOMOR 354/PID.SUS/2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/5 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melur, Desa Bukit Rata, Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
 8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
 9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
- Di Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa FAISAL IMRAN ALS PECE BIN ALQADRI pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB, 16.30 WIB, 18.40 WIB atau setidak-tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara Setiap Orang yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 saksi T Zauhil Maghfud, saksi Said Julian Alja dan saksi Harri Hidayat beserta beberapa personil lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap saksi Leo Hermindo Als Leo Bin Tumiran dan saksi Suriadi Als Alay Bin Amirun (Masing-Masing dilakukan penuntutan terpisah) karena ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kacapires yang didinding dalamnya terdapat bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah. Selanjutnya saksi T Zauhil Maghfud dan rekan rekan melakukan pemeriksaan dan saksi Leo Hermindo Als Leo Bin Tumiran dan saksi Suriadi Als Alay Bin Amirun menerangkan bahwa mereka mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan cara membeli, berdasarkan informasi tersebut saksi T Zauhil Maghfud dan rekan melakukan pengembangan dengan cara menemui terdakwa di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi T Zauhil Maghfud dan rekan yang telah sampai di tempat tersebut diatas langsung mengamankan terdakwa, saksi Jufri Als Pri Bin Muhammad Ichsan dan saksi Andi Miranda Als Andi Bin Bahtiar (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan no sim card 0821 6311 7287, uang

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaca pirex yang di dinding dalamnya berisikan serbuk putih yang di duga narkotika jenis sabu ditemukan di lantai bawah karpet, 1 (Satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah di lubangi dan sudah terangkai pipet plastik. Kemudian saksi T Zauhil Maghfud dan rekan rekan membawa terdakwa, saksi Jufri Als Pri Bin Muhammad Ichsan dan saksi Andi Miranda Als Andi Bin Bahtiar beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Leo Hermindo Als Leo Bin Tumiran sebanyak 1(satu) paket pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, 1 (satu) paket sekitar pukul 16.30 WIB dan 1 (satu) paket kepada Renji dan saksi Jufri Als Pri Bin Muhammad Ichsan sekitar pukul 18.40 WIB di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Mentri Kesehatan atau instansi terkait untuk Menawarkan Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 1(satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang didinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 1,48 (satu koma empat delapan) Gram yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pengadaian kuala simpang pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1059/NNF/2023 Tanggal 28 Februari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang didinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkotika jenis sabu yang berat keseluruhannya sebesar 1,48 (satu koma empat delapan) Gram yang disita dari terdakwa Faisal Imran Als Pece Bin Alqadri adalah benar

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)
Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa FAISAL IMRAN ALS PECE BIN ALQADRI pada hari
senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB 16.30 WIB 18.40 WIB
atau setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di
Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara Orang
yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 saksi T Zauhil
Maghfud, saksi Said Julian Alja dan saksi Harri Hidayat beserta beberapa
personil lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan
penangkapan terhadap saksi Leo Hermindo Als Leo Bin Tumiran dan saksi
Suriadi Als Alay Bin Amirun (Masing-Masing dilakukan penuntutan terpisah)
karena ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol
plastik bekas minuman yang sudah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah
kacapires yang didinding dalamnya terdapat bercak warna putih yang diduga
narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api/mancis warna merah. Selanjutnya
saksi T Zauhil Maghfud dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan saksi Leo
Hermindo Als Leo Bin Tumiran dan saksi Suriadi Als Alay Bin Amirun
menerangkan bahwa mereka mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa
dengan cara membeli, berdasarkan informasi tersebut saksi T Zauhil Maghfud
dan rekan melakukan pengembangan dengan cara menemui terdakwa di Dusun
Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;

- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023
sekira pukul 00.30 WIB saksi T Zauhil Maghfud dan rekan yang telah sampai di
tempat tersebut diatas langsung mengamankan terdakwa, saksi Jufri Als Pri Bin
Muhammad Ichsan dan saksi Andi Miranda Als Andi Bin Bahtiar (masing-masing
dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (Satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan no sim card 0821 6311 7287, uang sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaca pirex yang di dinding dalamnya berisikan serbuk putih yang di duga narkotika jenis sabu ditemukan di lantai bawah karpet, 1 (Satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah di lubangi dan sudah terangkai pipet plastik. Kemudian saksi T Zauhil Maghfud dan rekan rekan membawa terdakwa, saksi Jufri Als Pri Bin Muhammad Ichsan dan saksi Andi Miranda Als Andi Bin Bahtiar beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kaca pirex yang di dinding dalamnya berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di lantai bawah karpet, 1 (Satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah di lubangi dan sudah terangkai pipet plastik milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Mentri Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaan Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 1(satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang didinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 1,48 (satu koma empat delapan) Gram yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang pengadaan kuala simpang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1059/NNF/2023 Tanggal 28 Februari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang didinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhannya sebesar 1,48 (satu koma empat delapan) Gram yang disita dari terdakwa Faisal Imran Als Pece Bin Alqadri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 September 2023 Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 September 2023 Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 September 2023 Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang NOMOR REG PERKARA: PDM-67/ATAM/Enz.2/07/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL IMRAN Als PECE Bin ALQADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL IMRAN Als PECE Bin ALQADRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik;
 - 1 Kotak rokok merek SAMPOERNA Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor simcard 0821 63117287;
- Uang sebesar Rp. 280.000-, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000-, (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpong tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas yang tutup botolnya sudah dilubangi dan sudah terangkai dengan pipet plastik;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan terpecah dua yang di dinding kacanya terdapat bercak kristal putih narkotika jenis sabu; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JUFRI Alias PRI Bin MUHAMMAD IKHSAN
 3. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver dengan nomor *sim card* 082163117287;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

1. Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 103/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp, yang dibuat oleh Bulkhaini,S.H,I,M.H Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa Faisal Imran Als Pece Bin Alqadri telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp tersebut;

2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp, yang dibuat oleh: Nurma Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Faisal Imran Als Pece Bin Alqadri tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

3. Memori Banding atas putusan perkara nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp (tanpa tanggal) yang diajukan oleh Terdakwa Faisal Imran Als Pece Bin Alqadri yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 103/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Nurma Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

4. Membaca surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor W1-U14/3406/HK.01/VIII/2023 yang dibuat oleh: Bulkhaini,S.H.I.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 21 Agustus 2023, yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang dan kepada Terdakwa Faisal Imran Alias Pece Bin Al Qadri , masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah yang bersangkutan menerima relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Terdakwa memohon diberi keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
3. Terdakwa mempunyai tanggungan istri yang tidak bekerja dan 2 orang anak yang masih mengharapkan Terdakwa untuk membiayakan sekolah serta keperluan mereka ;
4. Terdakwa mempunyai orang tua yang harus dirawat dan dinafkahi dikarenakan mereka sudah lanjut usia dan tidak memungkinkan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut dan memori banding dari Terdakwa serta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti khususnya terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan Alternatif Kesatu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* dimana pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas kesalahannya itu Terdakwa FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya itu sehingga karenanya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut di atas seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FAISAL IMRAN Alias PECE Bin ALQADRI tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh kami Rahmawati, S.H Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum dan Dr.H.Supriadi, S.H., M.H selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 September 2023 Nomor 354/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

dto.

1. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

dto.

2. Dr.H. Supriadi, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto.

Rahmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Nur Afifah, S.H.